

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta negara yang menempatkan agama dalam kedudukan khas dan sangat terhormat dalam tata keseluruhan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat terutama berketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang meyakini akan keberadaan Tuhan sebagai yang memiliki kekuasaan tertinggi atas jagat raya ini sudah seyogyanya melindungi dan mengatur perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam beragama.

Agama merupakan suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut- penganutnya melakukan tindakan ritual-ritual, moral atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia mengakui 6 (Enam) agama yang berkembang di Indonesia yaitu Islam, Katholik, Kritisen, Hindu dan Buddha serta Kong Hu Chu yang pelaksanaannya merupakan sebuah hak asasi manusia yang hakiki dan tidak dapat diganggu gugat ataupun tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Untuk merealisasikan negara yang beragama maka pemerintah sebagai perwakilan negara membuat peraturan-peraturan dalam bingkai Undang-Undang untuk menjalankan kehidupan beragama, agar masyarakat atau setiap warga negara memperoleh jaminan kenyamanan untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Masing-masing peraturan dalam setiap sendi kehidupan sudah merupakan prinsipil yang harus dilaksanakan dalam setiap kehidupan negara yang berdasarkan hukum.

Pengaturan setiap perikehidupan dalam bingkai hukum diperlukan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara. Hal yang demikian itu merupakan salah satu prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana secara nyata di atur

menjadi *Constitutional right* di dalam pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 22 dan 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari pengaturan ini memperlihatkan bahwa agama merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal (*legal right*) bagi setiap warga negara dan hak asasi setiap orang yang berada dalam kedaulatan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hak warga negara dan Hak Asasi Manusia setiap orang dalam beragama maka pemerintah telah mengundang undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengaturan dalam UU dimaksudkan agar terciptanya ketenteraman dalam menjaga kestabilan dalam suatu negara. Bahkan di dalam UU No.1/PNPS/Tahun 1969 diatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap kehidupan beragama yang menyatakan apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun melalui Pasal 156a KUHP.

Penodaan agama yang ada, terjadi karena banyaknya aliran yang menyimpang sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan menimbulkan sifat anarkis berupa perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan hak asasi manusia. Sebagai contoh dari perbuatan negatif atas aliran yang menyimpang berupa pengusiran paksa sekelompok orang atau golongan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yakni Asas-asas Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut sebagai penodaan agama. Aspek mengenai tindak

pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Dalam KUHP, ada 3 (tiga) kepentingan yang dilindungi, yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi¹.

Beberapa kasus penodaan agama di Indonesia yang terjadi contohnya adalah kasus Ahmadiyah, Lia Eden, Arswendo, Gafatar, Penistaan Agama oleh Nando Irawansyah M'ali terhadap Agama Hindu, Penistaan Agama terhadap Agama Kristen oleh Heidi Euginie, Penistaan Agama Islam oleh Ki Panji Kusmin pada 1968.

Sebagai kasus penodaan agama, Ahmadiyah merupakan kasus penodaan besar yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah. Menurut tuduhan yang dilontarkan bahwa jemaat Ahmadiyah disebut-sebut sebagai suatu aliran yang menyimpang dan melanggar dari peraturan perundang-undangan dan dianggap menodai salah satu agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam.

Berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada jemaat Ahmadiyah telah menjadi isu nasional dan bahkan menimbulkan pertikaian horizontal dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri menyebutkan larangan dan penghentian kegiatan keagamaan karena dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan pembatasannya.

Dalam Surat Keputusan bersama (SKB 3 Menteri) apabila dihubungkan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada JAI menjadi tidak jelas pengaturannya. Dengan dikeluarkan SKB 3 Menteri seolah-olah hanya peraturan ini saja yang berlaku dan diberlakukan kepada JAI. Sebab, di dalam SKB 3 Menteri hanya mengatur sanksi administrasi dan tidak mengatur sanksi pidana, sebab Surat Keputusan Bersama merupakan

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Eresco, 2014 hal 6

peringatan dan penghentian kegiatan keagamaan terhadap Jemaat Ahmadiyyah Indonesia (JAI). Sedangkan didalam pertanggungjawaban pidana seseorang jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan terlarang (yang diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Kasus lain yang menimbulkan reaksi negatif adalah penodaan agama oleh Lia Aminudin alias Lia Eden. Lia Eden mengaku sebagai pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan yang dalam ritual mereka terdapat pemimpin mereka yang mengaku sebagai Allah dan Jibril. Lia dan petinggi sekte tersebut divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Mereka terbukti bersalah melakukan penistaan agama. Dalam berkas putusnya, Lia terbukti melakukan penistaan agama karena telah menyebarkan empat risalah kepada berbagai institusi, termasuk Presiden RI, pada tanggal 23 November hingga 2 Desember 2008. Selain Lia, pengikut sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, Wahyu Andito Putro Wibisono, divonis 2 tahun penjara. Ia terbukti bersalah karena berperan dalam mengetik dan membantu menyebarluaskan risalah Lia Eden.

Kasus lainnya yaitu penistaan agama terhadap Agama Kristen oleh Heidi Eugenie. Heidi Eugenie merupakan pemimpin Jemaat di Gereja Bethel Tabernakel, Shekinah, Bandung, Jawa Barat. Khotbahnya dinilai menistakan agama karena menyebut seekor ular yang menggoda Adam dan Hawa pada kisah penciptaan separuhnya berbadan perempuan. Heidi pun harus menjalani proses hukum akibat dari pernyataannya tersebut hingga ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum menilai pernyataan Heidi tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang menyatakan ular yang menggoda Hawa pada kisah penciptaan tidak sedikitpun menyerupai manusia.

Berbeda lagi, kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Nando Irawansyah M'ali terhadap Agama Hindu. Nando dilaporkan oleh sebuah organisasi di masyarakat adat Bali ke Polda Bali dikarenakan ujaran

kebenciannya (*Hate Speech*) yang mengundang reaksi masyarakat terhadap agama Hindu. Nando mengutarakan rasa kekecewaannya di media sosial karena pada saat Hari Raya Besar Nyepi tidak ada siaran televisi yang disiarkan. Nando mengatakan “F**k You Hindu” yang kemudian kasus tersebut diselesaikan dengan cara adat musyawarah Bali. Kasus Nando ini mengarah juga kepada ujaran kebencian yang mengarah kepada tindak pidana. Kasus ini seperti kasus yang baru saja terjadi dan masih menjadi kontroversial serta memberikan reaksi negatif dalam masyarakat yaitu penodaan agama oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok².

Hukum di Indonesia mengatur juga mengenai larangan ujaran kebencian dan penanganannya. Bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Merujuk kepada banyaknya peraturan di Indonesia, surat edaran Kapolri ini menangani ujaran kebencian yang memungkinkan akan berdampak pada terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat genosida atau etnis tertentu termasuk juga yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu penodaan agama yang mengacu pada Pasal 156a KUHP.

Hukum diciptakan juga untuk kebaikan, kebenaran dan kebajikan. Menurut Plato, ada 3 (tiga) konsep, yaitu: 1) Kebenaran harus objektif dan konsisten, sehingga kita bisa mencapai pengetahuan tentang itu; 2) Karena kebajikan disamakan dengan pengetahuan, oleh karena itu orang yang memiliki dan mengetahui pengetahuan yang harus diberikan yang menentukan peran dalam urusan publik; 3) Dalam konteks yang lebih luas, Negara harus berperan aktif mendidik orang, terutama bagi mereka yang telah hilang kepercayaan mereka dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Masyarakat akan semakin bijak dan berfungsi dengan baik oleh pelatihan untuk mendapatkan yang luas berbagai keterampilan. Kata

²<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/09/10494531/hakim.sebut.ucapan.ahok.mengandung.g.sifat.penodaan.agama>.

"kebajikan" umumnya digunakan dalam arti luas untuk menunjukkan moral keduanya dan kebaikan intelektual³.

Atas kasus-kasus penodaan agama yang terjadi dan penyelesaiannya maka untuk itu, penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 1 UU PNPS dan 156a KUHP.**

1.2. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan dibatasi pada penulisan tesis ini adalah mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penodaan agama menurut hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana terhadap penodaan agama yang akan dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dan upaya hukum untuk mengatasi kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia secara umum.

1.3. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini, identifikasi masalah adalah sesuatu yang bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara kenyataan dan aturan. Begitu pula dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

Kasus-kasus penodaan agama yang marak terjadi di Indonesia, baik itu karena terjadinya ketidakpahaman antara ajaran dan individunya sehingga menimbulkan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Ada juga masalah yang timbul sebagai penodaan agama karena terjadinya kesalahpahaman dalam pengucapan atau salah arti (*Hate Speech*) memaknai ajaran agama tersebut dihadapan orang banyak, seperti kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir Basuki Tjahaja Purnama.

Penodaan agama yang terjadi tersebut sudah diselesaikan namun upaya penyelesaiannya tidak membawa dampak positif atau bisa dikatakan

³Boy Nurdin, International Journal of Research in Humanities and Social Studies Vol 4, Issue 8, 2017, *Theories of Philosophy and Its Implication in Human Life : The Case Studies of Human Resource in Developing Countries.*

tidak membuat jera bagi pelaku lain yang hendak melakukan penodaan agama.

Penodaan agama yang terjadi di Indonesia seperti kasus Lia Eden yang mengatakan dan mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan seperti Nabi dan Jibril. Lia juga menegaskan bahwa dia bertemu dan dibimbing oleh Jibril hingga menjadi Nabi, kemudian mengenai kejahatan yang dituduhkan kepada jemaat Ahmadiyah telah menjadi isu nasional dan bahkan menimbulkan pertikaian horizontal dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan bersama (SKB 3 Menteri) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (pasal 1 dan 2 UU No 5 Tahun 1969), menyebutkan larangan dan penghentian kegiatan keagamaan karena dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan pembatasannya. Namun setelah adanya penyelesaian dari kasus tersebut, setelahnya masih terjadi kasus-kasus penodaan agama yang malah semakin marak terjadi. Seperti kasus penodaan agama dengan ujaran yaitu penodaan agama Hindu di Bali, penodaan agama Kristen di Bandung dan terakhir penodaan Agama Islam di Jakarta.

Kasus penodaan agama Hindu oleh Nando atau bahkan kasus yang baru saja terjadi yaitu penodaan agama oleh Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga berkaitan dengan ujaran kebencian yang menuju pada penodaan agama yang memang sudah diatur juga dalam Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015.

1.4. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya pengaturan kordinasi diantara lembaga pemerintah dalam rangka penanggulangan penodaan agama?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Dua tujuan pokok penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai upaya pengaturan kordinasi diantara lembaga pemerintah dalam rangka penanggulangan penodaan agama

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan ini dapat memberi masukan sekaligus menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah agar dalam membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan *staatsgrundgesetz* bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab konstitusi adalah undang-undang tertinggi.

3. Selain itu, penulisan ini juga diperuntukkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁵

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c) Asas kemanfaatan hukum atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.(02/04/2011), diakses pada 24 Maret 2018.

dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁶.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

1.6.2 Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mempelajari mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dapat di hukum (berupa pidana) dan hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan (jenis pidananya). Hukum pidana terdiri dari hukuman pidana formil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan hukum yaitu:

- a. Badan peraturan perundang-undangan negara seperti: negara, lembaga-lembaga, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia seperti jiwa, raga, kehormatan, hak milik, harta benda dan sebagainya. Hukum pidana mengatur kepentingan umum. Hukum pidana tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum lain yang bersifat kepentingan umum. Setiap gangguan atas kepentingan hukum perseorangan disamping menyangkut urusan perdata juga ada kalanya menjadi urusan hukum pidana. Hukum pidana bersifat memaksa agar tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak sebagai anggota masyarakat.

Secara singkat tujuan hukum pidana adalah untuk menakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan, untuk mendidik orang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat di terima oleh umum di lingkungan masyarakat. Setelah diketahui mengenai pengertian hukum pidana, selanjutnya mengenai peristiwa pidana (selanjutnya di sebut tindak pidana), tindak pidana (delik) adalah rangkain perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, bila memenuhi unsur-unsur pidananya yang terdiri dari :

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengindahkan akibat-akibat oleh hukum yang dilarang dengan ancaman. Hukum yang menjadikan titik utama dan pengertian objek disini adalah tindakan (berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan)
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang tidak di kehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (berkenaan dengan si pelaku kejahatan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana yaitu harus suatu perbuatan dan perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam ketentuan hukum yang berlaku saat ini serta harus terbukti adanya kesalahan yang dapat di pertanggungjawabkan.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu luas tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal

dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misalnya Tuhan, Dewa dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-nya saja seperti yang Mahakuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige dan lain lain.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri , yaitu :

- a. Menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan.
- b. Menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan.

Dengan demikian diperoleh keterangan jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhan-Nya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur. Unsur tersebut ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

Seiring perkembangan zaman banyak terjadi perselisihan tentang perbedaan pendapat tentang hak akan kebebasan yang berhubungan atas perlindungan hak asasi manusia terutama dalam berkebebasan dalam memeluk kepercayaan beragama.

Terlahirnya penganut agama baru yang banyak bermuculan karena menafsirkan kebebasan beragama, yang memicu reaksi keras masyarakat yang dianggap sesat dan berupa tindakan penistaan atau penodaan terhadap keyakinan beragama. Sejumlah aliran terkadang menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya, berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional.

Perlindungan hukum sebagai payung hukum dalam agama tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin

kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagaimana telah disinggung di muka, Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi Undang-Undang dengan UU No.5 Tahun 1969.

Ajaran baru dapat di katakan sesat bila bersinggungan dengan undang-undang dan atau dengan agama-agama yang di anut di Indonesia.

1.6.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggungjawab memiliki cakupan yang cukup luas, dikatakan demikian karena tanggungjawab mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari objek tanggungjawab itu sendiri. Akan tetapi dapat ditarik suatu pengertian secara umum bahwa pengertian tanggungjawab adalah suatu resiko atau kerugian yang diderita oleh si pembuat atau berupa sesuatu yang harus dijalani oleh si pembuat seperti tanggungjawab seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang akibatnya diatur dalam KUHP yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Maka akibat dari perbuatannya tersebut si pelaku tindak kejahatan tersebut, harus mempertanggungjawabkan secara pidana.⁷

Pada dasarnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Menurut Moeljatno, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah:⁸

- a) Adanya perbuatan.

⁷Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 80.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 63.

- b) Sebuah keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Terjadinya pemberatan pidana;
- d) Unsur melawan hukum obyektif; dan
- e) Unsur melawan hukum subyektif.

Menurut Simons yang dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu.⁹ Sehingga menurut Simons, untuk menyatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*); (2) Hubungan kejiwaan (*psicologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan sehari-hari; dan (3) Dolus atau Culpa.¹⁰

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan terlarang (yang diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum *rechstvaardigin gsggrond* atau alasan pembenar) untuk itu. dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab.

⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 162.

¹⁰*Ibid.*

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.¹¹ Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Tanoto, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.7.2 Pendekatan

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.¹² Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹³ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara

¹¹ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 2007, hlm. 76

¹² Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 2007, hlm. 76

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005 hlm.96

memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

1.7.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹⁵ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatannya mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).¹⁶ yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)¹⁷, akan tetapi dilakukan di mana

¹⁵*Ibid*, hlm. 67.

¹⁶*Ibid*, hlm. 69.

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

data perpustakaan itu berada.

Data perpustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalan data perpustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data perpustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor, lembaga atau tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data.

1.7.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.¹⁸

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat

¹⁸*Ibid*, hlm. 27.

undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

1.7.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).¹⁹

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang

¹⁹*Ibid.*

yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.



1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Batasan Masalah
	1.3 Identifikasi Masalah
	1.4 Rumusan Masalah
	1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan
	1.6 Kerangka Teori
	1.7 Metode Penelitian
	1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Teori Kepastian Hukum
	2.2 Tindak Pidana
	2.3 Pertanggungjawaban Pidana
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PENODAAN AGAMA DI INDONESIA
BAB IV	UPAYA PENGATURAN KORDINASI DIANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENODAAN AGAMA
BAB V	PENUTUP
	5.1 Simpulan
	5.2 Saran

